PELAKSANAAN - PENYELENGGARAAN - PERPARKIRAN

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 13, BD 2025/NO. 13, 40 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7), Pasal 19, Pasal 20 ayat (4), Pasal 26, Pasal 29 ayat (6), Pasal 30 ayat (4), Pasal 34 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 39, Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PERDAKAB. SUKOHARJO No. 3 Tahun 2024.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan; Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan; Tindakan Penertiban; Fasilitas Parkir Angkutan Barang Oleh Pemerintah Daerah; Tata Cara Pengelolaan Parkir; Tata Cara Pemungutan Retribusi Atau Tarif Layanan Parkir; Ganti Kerugian; Sistem Informasi Perparkiran; Badan Layanan Umum Penyelenggaraan Perparkiran; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 17 April 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 17 April 2025.
- Penjelasan: 7 halaman